

### BAB III

#### TRADISI *HAKAM* SEBAGAI BANTUAN HUKUM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW. SAMPAI DENGAN KHULAFUR RASYIDIN

##### A. Sejarah Tradisi Bantuan Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan Khulafaur Rasyidin

*Hakam* menurut bahasa berasal dari kata للإمام yang berarti pemimpin, sedangkan menurut istilah, *hakam* adalah pihak yang berasal dari suami istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. *Hakam* ditunjuk oleh pengadilan dan berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Peran *hakam* dalam penyelesaian perselisihan di pengadilan agama sangat signifikan di antaranya sebagai alternatif perselisihan *syiqaq* dan membantu hakim dalam mengambil keputusan, mengingat sebelum hakim menjatuhkan putusan ada beberapa masukan yang akan dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan.

Meskipun pendapat dari *hakamain* ini tidak mengikat bagi seorang hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara yang sedang ditanganinya, setidaknya harus didengar sebagai pertimbangan adanya penetapan pasal 76 ayat (2) tentang pengangkatan *hakam* dalam perkara *syiqaq*, tentunya dibuat setelah perundingan dilakukan oleh *hakam* kepada suami istri yang sedang berselisih, hasil dari perundingan ini nantinya

---

<sup>1</sup> Abu Zakaria Al-Anshori, *Hasyiyah Al-Sarqowiy 'ala Tuhfatu Al-Thullab bi Syarkhi Tahrir Tankikhu Lubab*, Dar al-Fikr, Juz 3, hal. 276.

disampaikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Selain itu adanya pasal 76 ayat (2) tersebut paling tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum adanya pengangkatan *hakam* dalam pendapat mereka tentang hasil dari proses perdamaian tersebut adalah untuk didengar dan dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim pemeriksa perkara di dalam menetapkan atau memutus perkara.

Menurut M. Yahya Harahap, meskipun pada prinsipnya pendapat *hakam* tidak mengikat, tetapi kalau usul yang diajukan didukung oleh alasan-alasan yang logis dan masuk akal maka kurang bijaksana kalau hakim mengabaikannya, sekurang-kurangnya usulan pendapat *hakam* harus diperhatikan hakim dalam mengambil keputusan.<sup>2</sup>

Terkait seorang *hakam* dalam memutuskan perkara antara suami istri yang sedang bersengketa ataupun pendapat *hakam* yang mengikat atau tidak mengikat bagi hakim baik yang terjadi di kalangan ulama fiqih seperti Musthafa As-Sibay yang berpendapat bahwa pendapat *hakam* mengikat kepada hakim maupun yang terjadi di kalangan para praktisi hukum.

Terkait dengan hasil *hakam* tersebut, apabila usaha yang dilakukan lembaga juru damai ini dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berhasil mendapatkan kesepakatan damai maka hasil perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang kemudian dikuatkan dengan putusan hakim, sebagaimana ketentuan ini terdapat dalam Perma Pasal 1 ayat (2) yaitu: “Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Acara Peradilan Agama*, hal. 254.

*putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tumbuh pada upaya hukum biasa dan yang luar biasa*".<sup>3</sup> Juga yang terjadi dalam praktek yang dilakukan pada Pengadilan Agama. Terjadinya kasus *nusyus* dan *syqaq* dalam rumah tangga (kehidupan suami-istri) yang mengharuskan adanya *hakam* sebagai bantuan hukum, itulah yang menjadikan proses bantuan hukum terjadi dalam hukum peradilan.

### 1. Sejarah Bantuan Hukum dalam Persengketaan Suami Istri

Masa Nabi Muhammad SAW. merupakan masa awal pertumbuhan hukum Islam yang menjadi tonggak munculnya tradisi bantuan hukum. Masa ini juga disebut dengan periode risalah, karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. agar menyelesaikan sengketa yang timbul dengan firman-Nya:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ  
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. (النساء: 65)

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Dan di ayat lain Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya dan membimbing agar memutuskan hukum dengan apa yang telah diturunkan kepadanya. Allah berfirman:

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI., Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dalam Pengadilan, hal. 3.

...فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ... (المائدة: 48).

“..maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan..”.

Firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ  
خَصِيمًا. (النساء: 105)

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat,” (QS. An-Nasaa’: 105).<sup>4</sup>

Pada masa Nabi Muhammad SAW ini, Allah menurunkan wahyu secara berangsur-angsur yang kemudian ditulis dalam suatu kumpulan wahyu yang disebut Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang berkenaan dengan persoalan hukum ibadah (shalat, puasa, zakat dan haji) dan muamalah (perkawinan, warisan, wasiat, hibah wakaf, dan sebagainya) yang tersebar dalam berbagai ayat dan surat di dalam Al-Qur'an.<sup>5</sup> Sumber hukum Islam pada waktu itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Periode risalah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode Makkah dan periode Madinah.

<sup>4</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990, hal. 34.

<sup>5</sup> Zanuudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 58.

Pada periode Makkah, risalah Nabi Muhammad SAW lebih tertuju pada permasalahan akidah, karena ayat-ayat yang diwahyukan lebih banyak pada masalah ketauhidan dan keimanan.<sup>6</sup> Yang pertama dan utama ajaran Nabi Muhammad SAW. adalah pesan-pesan keagamaan seperti tingkah laku sesuai dengan kehendak Islam, oleh karena itu untuk ketetapan hukum Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat sehingga ketetapan hukum itu tidak mengejutkan melainkan dilakukan secara bertahap.<sup>7</sup>

Pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW. menampilkan dirinya untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan, dan memberikan fatwa-fatwa di samping menyampaikan kepada manusia apa yang diwahyukan Allah kepadanya tentang hukum-hukum dan mengatur pelaksanaan hukum-hukum tersebut, maka di tangan Nabi SAW. terdapat kekuasaan-kekuasaan ini semua dan belum dipisahkan, maka diajukanlah kepadanya berbagai perkara lalu ia putuskan hukumnya, sebagaimana halnya ia memberikan fatwa apabila diajukan permohonan fatwa kepadanya, sedang ia memutuskan hukum terhadap hak-hak manusia atas dasar dahirnya perkara dan dengan sumpah apabila tidak ada bukti, dan keputusan hukum Nabi SAW. adalah berdasarkan ijtihad dan bukan dari wahyu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/6/1/pustaka.116.html>. diakses tanggal 20 April 2011.

<sup>7</sup> Zanuddin Ali, *op. cit.*, hal. 59.

<sup>8</sup> Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*, hal. 35.

Proses penetapan hukum di dalam Al-Qur'an ditemukan secara bertahap dalam hal keimanan adalah sebagai berikut:

- a. Pertanyaan bahwa kurma dan anggur itu dapat mendatangkan rezeki, tetapi dapat juga memabukkan (QS. An-Nahl [16] ayat 67).

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. (النحل: 67)

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” (QS. An-Nahl: 67).<sup>9</sup>

- b. Pernyataan tentang hukum khamr dan judi yang telah menjadi kebiasaan umum orang-orang Arab, maka Rasulullah menjawab dengan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah:

فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah: 219).

Bahwa tidak secara terang-terangan meminta untuk meninggalkan keduanya, hal itu dapat dipahami dari ayat ini bagi orang tahu dengan rahasia persyaratan. Sesuatu yang banyak dosanya tentu haram perbuatannya, karena tidak akan didapati perbuatan-perbuatan yang mengandung keburukan saja. Adapun titik tolak dalam penghalalan adalah banyaknya kebaikan atau keburukan, Allah pun

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *lock. cit.*

secara terang-terangan melarang mereka untuk shalat dalam keadaan mabuk, sehingga mereka mengetahui apa yang mereka ketahui. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa’:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,” (QS. An-Nisaa’: 43).

- c. Pernyataan bahwa khamr, judi dan persembahan untuk berhala termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. (المائدة: 90-91).

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (90)  
 “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah: 90-91).<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Syeh Muhammad Khudhori Bek, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hal. 19.

Bertepatan dengan turunnya ayat ini, berdatanglah masyarakat kepada Rasulullah SAW. menanyakan tentang khamr (minuman memabukkan), seraya Rasulullah menyatakan dengan tegas: “Telah diharamkan khamr, karena khamr adalah kunci segala bencana, maka tinggalkanlah minuman khamr”.<sup>11</sup>

Proses penetapan hukum dalam hal persengketaan pada masa nabi hingga Khulafaur Rasyidin adalah sebagaimana berikut:

- a. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits, bahwa Nabi SAW. pernah bersabda kepada dua orang laki-laki yang bersengketa tentang harta pusaka, antara keduanya yang telah lenyap bukti-buktinya:

انما أنا بشر مثلكم، وانكم تخاصمون اليّ ولعدّ بعضكم الحنّ تجحنه من بعض.

“Sesungguhnya aku hanya manusia sebagaimana kamu semua, sedang kamu mengajukan perkara kepadaku, oleh karena itu, barangkali sebagian kamu lebih mengerti dan lebih mengetahui dari pada sebagian yang lain”.

Dan kedua belah pihak di hadapan Nabi SAW. masing-masing bebas (mengemukakan isi hatinya) sehingga masing-masing dapat mendengarkan pembicaraan pihak lawannya.<sup>12</sup>

- b. Seperti kasus seorang wanita yang diceraikan secara sepihak oleh suaminya, dan kemudian turun wahyu dalam surat Al-Mujadilah.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, hal. 60.

<sup>12</sup> Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*, hal. 35.

<sup>13</sup> <http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/6/1/pustaka.116.html>. diakses tanggal 20 April 2011.

- c. Dalam kasus tentang anak perempuannya Muhammad bin Salamah yang ditampar sehingga yang namanya Said bin Rabi' karena tidak mau menuruti kewajiban suami istri, lalu anak perempuannya Muhammad bin Salamah menuntut Nabi Muhammad SAW. untuk mengqishash suaminya tersebut. Namun Allah melarang Nabi SAW. mengqishash, tapi untuk mendamaikannya dahulu dan turunlah ayat An-Nisaa' 35.

قال ابن عباس نزلت الآية من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء الى  
ههنا في شأن بن محمد بن سلمة بلطمة لطمها زوجها سعد بن الربيع  
لعصيانها في المضاجع فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم قصاصها من  
زوجها فنهاها الله عن ذلك.<sup>14</sup>

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada masa Rasulullah SAW. masih merupakan hal yang samar-samar atau proses pembentukan hukum Islam pada saat itu belum mempunyai gambaran yang konkrit.

## 2. Proses *Hakam* pada Masa Khulafaur Rasyidin

Hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini berlangsung sesudah periode Nabi Muhammad SAW., masa Khulafaur Rasyidin (632-662 M) ditandai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. yaitu berhenti wahyu turun. Wahyu diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi

---

<sup>14</sup> Syeh Muhammad Nawawi al-Jawwi/ Al-Bantani, *Tafsir an-Nawawi*, Surabaya: Nur Asia, t.th., hal. 110.

Muhammad SAW. melalui Malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, baik wahyu yang turun di Makkah maupun di Madinah. Demikian juga hadits dan/atau Sunnah berakhir pula dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kedudukan Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi dan Rasul Allah tidak dapat digantikan oleh manusia lainnya termasuk sahabatnya. Namun tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam sekaligus sebagai kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara disebut khalifah. Pejabat khalifah yang disebut Khulafaur Rasyidin ini silih berganti selama empat periode, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Periode kekuasaan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. hanya meliputi semenanjung Arabia, tetapi periode Khulafaur Rasyidin meliputi wilayah Arab dan non-Arab, sehingga masalah yang muncul semakin kompleks. Sementara ketentuan hukum yang rinci di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Khulafaur Rasyidin menghadapi banyak masalah yang tadinya tidak terdapat di masyarakat Arab. Misalnya masalah pengairan, keuangan, kemiliteran, perkawinan, pajak, cara menetapkan hukum di pengadilan, dan lain-lain; budaya hukum di Damaskus, Mesir, Irak, Iran, Maroko, Samarkand, Andalusia, dan lain-lain.

Untuk menjawab persoalan hukum yang baru muncul itu, para sahabat terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun, bila sahabat tidak menemukan ketetapan hukum dari dua sumber hukum dimaksud maka di situlah para sahabat menggunakan akal pikiran (*ra'yu*) yang dijiwai oleh ajaran Islam. Sebagai contoh dapat diungkapkan siapa yang menjadi khalifah sesudah Nabi Muhammad SAW. meninggal dunia. Permasalahan ini diselesaikan berdasarkan *qiyas* atas posisi Abu Bakar sebagai pengganti Nabi menjadi imam ketika beliau tidak dapat menjadi imam karena sakit. Namun terkadang keputusan hukum diambil oleh khalifah sesudah terjadi adu argumen.

Berbagai keputusan hukum di masa Khulafaur Rasyidin antara lain:

a. Memerangi orang yang tidak mau membayar zakat

Ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama sesudah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. dalam pelaksanaan kekhalifahan dimaksud, ia memerangi orang yang menolak membayar zakat. Umar bin Khattab menegurnya dengan berkata: “Saya pernah disuruh Rasulullah memerangi orang sampai mereka mengucapkan *la ilaaha illallah*, kalau mereka udah mengucapkannya, Allah menjaga harta dan darahnya, kecuali dengan “hak” nya. Semua urusan di tangan Tuhan”. Abu Bakar menjawab, “Sungguh saya akan memerangi siapa saja yang membedakan shalat dengan zakat, sebab zakat termasuk “hak” nya atas hartanya”.

b. Pembagian harta rampasan perang

Ketika para sahabat hendak membagi harta rampasan perang, mereka berbeda pendapat, apakah harta rampasan perang dibagi sama rata antara orang Muhajirin dengan orang Anshar, atau tidak. Umar berpendapat “kam tidak menyamakan orang-orang yang meninggalkan kampung halaman dan harta mereka untuk hijrah mengikuti Rasulullah, dengan masuk Islam karena terpaksa”. Adapun Abu Bakar berpendapat; “Mereka masuk Islam bukan karena terpaksa, melainkan karena Allah dan pahalanya pun urusan Allah. Dunia hanya sarana saja”. Abu Bakar membagi harta rampasan perang sama rata antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Kemudian, ketika Umar menjadi khalifah ke-2, ia membagi harta rampasan perang berdasarkan jerih payah masing-masing dalam berjuang.

c. Hukum *diyath* karena pengampunan ialah seorang wali

Dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW. bersabda ketika *Fatkhul Makkah*: “orang yang membunuh orang lain dengan sengaja maka mengikuti kemauan keluarga atau wali si terbunuh, yaitu qishash atau denda karena dimanfaatkan”. Dalam hadits lain, ketika Haji Wada’ Nabi menyuruh pilih keluarga korban dimaksud, qishash atau denda bagi pembunuh (pembunuhan disengaja), ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ. (البقرة: 178).

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah : 178).

d. Bagian zakat bagi orang muallaf

Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, bagi orang muallaf tidak diberikan pembagian zakat. Muallaf adalah orang yang diambil simpatinya agar masuk Islam. Bersarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, orang muallaf mendapat bagian zakat di masa Nabi Muhammad SAW., yang termasuk muallaf adalah Al-Aqra' bin Habis, Uyainas bin Hashain, Shafwan bin Umayyah, bahkan masih banyak yang lainnya berstatus muallaf, namun demikian, Umar bin Khattab tidak memberi zakat bagi orang muallaf berdasarkan pertimbangan bahwa zaman dahulu orang Islam mencari simpati dari orang-orang muallaf karena orang Islam masih belum banyak. Namun saat ini

sudah banyak sehingga manakala mereka menginginkan perang maka orang Islam pun siap melayaninya.<sup>15</sup>

e. Ketika Ali r.a. kedatangan dua orang suam istri bersengketa

Ketika ada dua orang suami istri terjadi percekcoakan datang kepada Sayyidina Ali r.a. yang diikuti oleh keluarganya, kemudian Ali berkata kepada mereka; “Buatlah hakim dan masing-masing keluargamu, kemudian Ali berkata kepada kedua wakil tersebut, bagaimana pendapat kalian tentang suami istri yg bersengketa? Kalau kalian memandang baiknya itu dirujuk, maka rujuklah, dan apabila baiknya berpisah, maka pisahlah.<sup>16</sup>

Sebagai mana terdapat dalam literatur bahwa:

حدثني يعقوب بن ابراهيم قال : ثنا ابن عليّة عن ايوب عن محمد عن عبيدة قال: جاء رجل وامرأته بينهما شقاقا الى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهما فثام من الناس فقال علي رضي الله عنه ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ثم قال للحكمين: تدريان ماعليكما ان رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وأن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الرجل: أماالفرقة فلا. فقال علي رضي الله عنه: كذبت، والله لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت به.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 70

<sup>16</sup> Tafsir Jami'ul Bayan lit-Thobari, juz 4, hlm. 101.

<sup>17</sup> *Ibid.*

“Menurut hadis riwayat Ya’kub bin Ibrahim dari Ibnu Aliyah dari Ibnu Ayyub dari Muhammad dari Ubaidah, dari Ayyub, Ubaidah berkata: ada seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya terjadi persengketaan datang kepada Sayyidina Ali r.a. yang masing-masing dari kedua belah pihak tersebut membawa keluarganya kemudian Sayyidina Ali r.a. berkata: angkatlah *hakam* dari keluarga laki-laki dan *hakam* dari keluarga perempuan. Kemudian Sayyidina Ali r.a. berkata: kepada kedua *hakam* tersebut; Apakah kamu tau kewajiban atau tanggungjawabmu? Tanggung jawab kalian adalah apabila kalian memandang baiknya untuk mendamaikan, maka damaikanlah, dan apabila kalian memandang baiknya adalah berpisah, maka pisahkanlah. Kemudian perempuan yang sedang bersengketa itu berkata, saya terima keputusan Allah apa yang telah disampaikan Sayyidina Ali r.a. Dan kemudian suaminya berkata, apabila berpisah saya tidak mau. Kemudian Sayyidina Ali r.a. berkata kepada laki-laki tersebut: kamu berdusta! Demi Allah janganlah kamu membalikkan kata-kata sehingga kamu berikrar seperti halnya yang telah diikrarkan pihak istri.”

## **B. Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi *Hakam* sebagai Mediator**

### **Bantuan Hukum**

Mengenai wewenang *hakam* dalam kasus persengketaan suami istri, terdapat perbedaan pandangan di antara Ulama fiqih. Menurut madzhab Hanafi, madzhab Hambali, dan kaul kadim Imam Asy-Syafi’i, juru damai tidak berwenang untuk menceraikan suami istri yang sedang didamaikannya. Juru damai dari pihak suami tidak berwenang menjatuhkan talak suami terhadap istri dan juru damai dari pihak istri tidak boleh mengadakan khuluk tanpa persetujuan istri. Pendapat mereka ini sebagai konsekuensi dari pandangan mereka bahwa juru damai tersebut hanya berstatus sebagai wakil. Juru damai berwenang mengambil suatu keputusan hanya sepanjang diizinkan oleh suami istri yang mewakilkannya. Menurut madzhab Hanafi, apabila kedua juru damai tersebut menemukan kesimpulan bahwa sebaiknya kedua

suami istri tersebut harus diceraikan, maka kedua juru damai itu harus melaporkannya kepada *kadi*, dan *kadi*-lah yang menceraikannya.

Sedangkan menurut Ibnu Abbas, madzhab Maliki, dan kaul jadid Imam Asy Syafi'i, juru damai berwenang untuk memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri yang sedang berselisih tersebut, sekalipun tanpa izin dari salah satu atau dari keduanya. Ibnu Abbas memperjelas pendapatnya dengan mengatakan bahwa juru damai berwenang untuk mengambil keputusan menceraikan kedua suami istri yang berselisih dan melaksanakannya apabila kedua juru damai sepakat tentang hal tersebut. Namun, jika juru damai berselisih pendapat, maka pendapat-pendapat mereka itu tidak dapat dilaksanakan sebelum ditemukan kesepakatan.<sup>18</sup>

حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا هشام بن حسان، وعبدالله بن عون، عن محمد: أن عليا رضي الله عنه أتاه رجل وأمرأته، ومع كل واحد فئام من الناس، فأمرهما علي رضي الله عنه أن يبعثا حكما من أهلها لينظرا. فلما دنا منه الحكمان، قال لهما علي رضي الله عنه: أتدريان ما لكما؟ لكما أن رأيكما أن تفرقا فرقتما، وأن رأيكما أن تجمعا جمعتما. فقال هشام في حديثه: فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي فقال الرجل: أما لفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله حتى

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia, 2003, hal. 1709.

ترضى مثل ما رضيت به. وقال ابن عون في حديثه: كذبت والله لا تبرح حتي

ترضي بمثل ما رضيت به.<sup>19</sup>

“Dari riwayat Mujahid bin Musa, dari Yazid, dari Hisyam bin Khisam, dari Muhammad, sesungguhnya Sayyidina Ali r.a. kedatangan suami istri yang diikuti keluarganya masing-masing pihak dari suami istri tersebut. Ketika kedua *hakam* itu mendekat kepada Sayyidina Ali r.a. Sayyidina Ali r.a. bertanya kepada kedua *hakam* tersebut. Apakah kamu tau apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah apabila kamu memandang baik suami istri berpisah, maka pisahkanlah. Dan apabila kamu memandang baiknya suami istri itu berdamai, maka damaikanlah. Kemudian sang istri berkata: saya terima, kemudian sang suami berkata: apapun yang terjadi saya tidak mau berpisah. Kemudian Sayyidina Ali r.a. berkata kepada suami tersebut, demi Allah kamu berdusta! Demi Allah kamu tidak akan ridho apa yang diterima keputusan istrimu.”

Dari uraian di atas, mengenai kewenangan *hakam* setidaknya dalam Perma pada pasal 2 ayat (4) dituliskan bahwa: “Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.” Maka kewenangan *hakam* sebagai bantuan hukum dalam memutuskan perkara antara suami istri yang sedang bersengketa adalah memberikan upaya perdamaian untuk didengarkan dan diperlihatkan pendapatnya terkait perkara suami istri tersebut.

Kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi *hakam* sebagai mediator bantuan hukum dalam persengketaan suami istri menurut madzhab Hanafi, madzhab Hambali, dan kaul kadim Imam Asy-Syafi’i adalah *hakam* (juru damai) tidak berwenang untuk menceraikan suami istri yang sedang

---

<sup>19</sup> Tafsir Jami’ul Bayan lit-Thobari, juz 4, hlm. 101.

bersengketa. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, madzhab Maliki, dan kaul jadid Imam Asy-Syafi'i adalah *hakam* (juru damai) berwenang untuk memutuskan suatu perkara yang diperselisihkan suami istri yang sedang bersengketa.